

RELASI KONDISI EKONOMI DAN KESEHATAN DALAM PRAKTIK PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

*Moh. Makmun; Sheva Rahmawati Islamy; Haris Hidayatulloh;
Umi Hasunah*

Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang-Indonesia
makmun@fai.unipdu.ac.id;
shevarahmawatiislamy@gmail.com; haris@fai.unipdu.ac.id;
umihasunah@fai.unipdu.ac.id

Abstrak: Pernikahan merupakan suatu akad yang mengikat dua pihak, yang dilangsungkan melalui ijab dari pihak perempuan dan kabul sebagai bentuk persetujuan dari pihak laki-laki. Sementara itu, pernikahan dini dipahami sebagai ikatan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang masih berada pada usia relatif muda. Dalam praktiknya, pernikahan pada usia dini berkaitan erat dengan aspek ekonomi dan kesehatan para pelakunya. Kondisi ekonomi memiliki peranan penting dalam menjaga keharmonisan keluarga serta keberlangsungan kehidupan rumah tangga. Selain itu, aspek kesehatan juga menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan dalam keluarga yang menjalani pernikahan dini. Berdasarkan temuan hasil wawancara, sebagian besar keluarga berada dalam kondisi fisik yang relatif baik. Namun demikian, anak-anak yang lahir dari pernikahan usia dini menunjukkan kecenderungan mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan, yang dikenal sebagai stunting. Di sisi lain, kehamilan pada usia yang terlalu muda juga dinilai memiliki tingkat risiko kesehatan yang lebih tinggi bagi ibu maupun anak.

Kata Kunci: Pernikahan, Nikah Dini, Kondisi Ekonomi, Kesehatan, Pandangan Islam.

Abstract: Marriage is a contractual bond between two parties, formalized through the offer (*ijab*) from the woman's side and the acceptance (*qabul*) by the man. Early marriage, meanwhile, refers to a marital union entered into by couples at a relatively young age. In practice, marriage at an early age is closely connected to the economic and health conditions of those involved.

Economic circumstances play a significant role in maintaining family harmony and sustaining household life. Health factors are likewise essential in families formed through early marriage. Based on interview findings, most families were found to be in generally good physical

condition. However, children born to couples who married at a young age tend to show developmental and growth problems, commonly identified as stunting. In addition, pregnancy at an early age is considered to carry considerably higher health risks for both mothers and infants.

Keywords: Marriage, Early Marriage, Economic Conditions, Health, Islamic view.

Pendahuluan

Pernikahan adalah akad atau ikatan karena dalam proses perkawinan diberikan ijab (perpindahan pihak perempuan) dan Kabul (surat persetujuan untuk laki-laki). Pernikahan dengan bahasa: al-jam'u dan al-dhamu yang artinya Kumpul. Makna nikah (zawaj) dapat diartikan sebagai aqdu al-tazwij berarti Akad nikah tetapi dapat juga diartikan dengan arti (wath'u al-zaujah) bersetubuh dengan istrinya.¹Adapun yang di kemukakan oleh Rahmat Hakim. Kata nikah berasal dari kata bahasa arab untuk "Nikahun", yaitu masdar atau asal kata kata kerja (fi'il madzi) "nakaha" sinonim "tazawwaja" kemudian diterjemahkan ke bahasa indonesia Pernikahan.

Pernikahan Dini ialah suatu ikatan yang dilakukan oleh wanita dan laki-laki di saat usianya masih muda yang terikat oleh sebuah hubungan pernikahan.² Menurut hasil penelitian faktor yang dominan terjadinya pernikahan dini adalah anak di luar nikah, faktor lingkungan, faktor orang tua, faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor pribadi dan faktor media sosial. Karena faktor-faktor tersebut, maka terjadinya pernikahan dini di kalangan masyarakat umum sangat umum terjadi secara sosial.³ Dalam Komplilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 15 (1)

¹Sulaiman al-mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Kata Mutiara, Alih Bahasa* (Jakarta: Kuais Mandiri Cipta Persada, 2003), 5.

²Irne W. Desiyanti, "Faktor-Faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado", *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat Unsrat*, Vol. 05, No. 02 (April 2015), 270.

³Riani Shr, "5 Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini, Media Masa pun Berpengaruh", <https://www.idntimes.com/life/inspiration/indriani-s-1/faktor-penyebab-pernikahan-usia-dini-c1c2?page=all>, diakses pada 20 November 2023.

mengatur usia seseorang untuk menikah, yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan.⁴

Mengenai batasan usia menikah UU Perkawinan mengacu pada Pasal 7 (1) tahun 1974, yang kemudian direvisi menjadi UU Perkawinan No.16 Tahun 2019. Jadi dalam hukum Islam tidak ada dalil dalam Al-Qur'an dan Hadits yang menyebutkan berapa umur dalam perkawinan. Hal ini kemudian menyebabkan ulama menawarkan interpretasi (penafsiran) yang berbeda tentang batas usia menikah.⁵

Akibat pernikahan dini tersebut yang diantaranya adalah gangguan kesehatan, resiko kematian ibu dan bayi, pernikahan yang tidak harmonis, perekonomian yang tidak stabil, kekerasan dalam rumah tangga bahkan sebuah perselingkuhan yang diakibatkan oleh faktor usia yang belum cukup untuk mengontrol emosi, dll.⁶

Namun fakta di lapangan pelaku dari pernikahan dini ini terancam kerawanan masalah finansial atau ekonomi dan juga kesehatan keluarga. Belum cukupnya usia seorang laki-laki yang juga belum cukup stabil dalam mengontrol emosi harus berkewajiban mencari nafkah yang dimana kondisi saat ini sempitnya peluang lapangan kerja, apalagi sekarang semua jenis pekerjaan selalu mengutamakan gelar pendidikan yang tinggi, sedangkan mereka memutus pendidikan karena melakukan pernikahan dini. Selain itu tingkat problem stunting akibat dampak pernikahan dini juga masih kerap terjadi, hal ini dikarenakan kurang tercukupinya kebutuhan gizi pada anak yang

⁴Fitri Yanni Dewi Siregar, Jaka Kelana, "Kesetaraan Batas Usia Perkawinan di Indonesia dari hukum perspektif hukum islam", *Journal Of Islamic Law*, Vol. 05, No. 01 (Januari 2021), 6.

⁵Fitri Yanni Dewi Siregar, Jaka Kelana, "Kesetaraan Batas Usia Perkawinan di Indonesia dari hukum perspektif hukum islam", 5.

⁶Rismawati, "Pernikahan Dini, serta Faktor dan Akibatnya", <https://kumparan.com/rismawati-rismawati-1638538399028255178/pernikahan-dini-serta-faktor-dan-akibatnya-1x2WRRJbjqL/3>, diakses pada 23 november 2023.

dilahirkan, rata-rata karena faktornya ialah kehamilan yang kurang sehat kondisi ibunya saat mengandung.

Kondisi ekonomi adalah latar belakang suatu keluarga dipandang dari pendapatan keluarga, pengeluaran keluarga dan kekayaan yang dimilikinya. Sedangkan menurut Abdul Syani kondisi ekonomi adalah “kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok manusia yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendapatan, tingkat pendidikan, jenis rumah tinggal, dan jabatan dalam organisasi”.⁷

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dibuat ialah untuk Menganalisis Kondisi Ekonomi Keluarga Pelaku Pernikahan Dini ,Untuk Meneliti Kondisi Kesehatan Keluarga Pelaku Pernikahan Dini, Untuk mengetahui hubungan pembagian rezeki dengan ekonomi,dan Kesehatan keluarga hasil pernikahan dini ,Untuk Menganalisis Pandangan Islam Tekait Pelaksanaan Pernikahan Dini Dan Dampak Ekonomi, Kesehatan Keluarga Yang Terjadi Pada Pelaku Pernikahan Dini Di Desa Jombatan Kecamatan Kesamben.

Metodologi Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dimana penelitian kualitatif merupakan sebuah metode riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif.⁸ Dengan pendekatan deskriptif yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain yang sudah disebutkan yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.⁹ Penelitian deskriptif ini ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau. Penelitian ini tidak mengadakan manipulasi atau pengubahan pada variabel

⁷ Abdul Syani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 32.

⁸ Samuel S. Lusi dan Arnold Nggili, *Asyiknya Penelitian Ilmiyah dan Penelitian Tindakan Kelas* (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2013), 43.

⁹ *Ibid.*,3.

bebas, tetapi menggambarkan suatu kondisi apa adanya di masyarakat.

Berdasarkan subyek penelitian, baik tempat maupun sumber data, maka medan penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Dalam penelitian lapangan, peneliti secara individu berbicara dan mengamati secara langsung orang-orang yang sedang diteliti. Melalui interaksi selama beberapa bulan atau tahun mempelajari tentang mereka, sejarah hidup mereka, kebiasaan mereka, harapan, ketakutan, dan mimpi mereka. Peneliti bertemu dengan orang atau komunitas baru, mengembangkan persahabatan, dan menemukan dunia sosial baru, hal ini sering dianggap menyenangkan.

Pembahasan

Pernikahan dini adalah pernikahan yang terjadi sebelum seseorang sehat jasmani dan rohani untuk menikah. Pernikahan dini dapat terjadi antara anak di bawah 18 tahun dengan orang dewasa atau anak lainnya. Pernikahan dini dapat berdampak negatif terhadap kesehatan dan kesejahteraan seseorang. Khususnya bagi pelajar, pernikahan dini dapat mempengaruhi masa depan mereka dan mempengaruhi peluang mereka untuk mendapatkan pendidikan yang baik.

Akibat pernikahan dini tersebut yang diantaranya adalah gangguan kesehatan, resiko kematian ibu dan bayi, pernikahan yang tidak harmonis, perekonomian yang tidak stabil, kekerasan dalam rumah tangga bahkan sebuah perselingkuhan yang diakibatkan oleh faktor usia yang belum cukup untuk mengontrol emosi, dll.¹⁰

Hubungan antara pembagian rezeki ekonomi dan kesehatan terhadap pelaku pernikahan dini, diantaranya ialah Kondisi ekonomi berpengaruh penting terhadap hubungan antar keluarga

¹⁰Rismawati, “Pernikahan Dini, serta Faktor dan Akibatnya”, <https://kumparan.com/rismawati-rismawati-1638538399028255178/pernikahan-dini-serta-faktor-dan-akibatnya-1x2WRRJbjqL3>, diakses pada 23 november 2023.

dalam keberlangsungan hidup. Hubungan kesehatan dengan keluarga dan pelaku pernikahan dini menurut kesimpulan dari hasil wawancara adalah, rata-rata keluarga berkondisi baik dan sehat. Kondisi anak yang dilahirkan rata-rata mengalami permasalahan tumbuh kembang nya, atau disebut dengan stunting. kehamilan di usia muda atau dini mempunyai resiko yang sangat tinggi.

Pernikahan

Kata nikah berasal dari kata bahasa arab untuk “Nikahun”, yaitu masdar atau asal kata kata kerja (fi'l madzi) "nakaha" sinonim "tazawwaja" kemudian diterjemahkan ke bahasa indonesia Pernikahan.¹¹ Pernikahan adalah akad atau ikatan karena dalam proses perkawinan diberikan ijab (perpindahan pihak perempuan) dan Kabul (surat persetujuan untuk laki-laki)

.¹²

Menurut Imam Syafi'i, secara terminologi, nikah adalah akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.

Menurut Imam Hanafi, nikah adalah suatu akad (perjanjian) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menjalin hubungan seksual yang halal sebagai suami-istri.

Menurut Imam Malik, perkawinan adalah suatu akad yang memuat ketentuan-ketentuan hukum yang tujuan utamanya adalah untuk memungkinkan dan menikmati Wath'i (hubungan seksual) serta menikmati apa yang ada pada wanita yang dapat menikah dengannya.

Menurut Imam Hanafi, perkawinan merupakan akad untuk memberikan kemaslahatan dan kenikmatan dengan wanita.¹³

Nikah Dini

¹¹Rahmad Hakim,*Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Cv Pustakan Setia, 2000), 4.

¹²Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan,Hukum Islam dan Hukum Adat”, *Yudisia*, Vol. 07, No. 02 (Desember 2016), 413.

¹³Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), 23-24.

Pernikahan dini merupakan suatu ikatan yang terbentuk antara calon perempuan dan calon laki-laki laki-laki. Akibat pernikahan dini tersebut yang diantaranya adalah gangguan kesehatan, resiko kematian ibu dan bayi, pernikahan yang tidak harmonis, perekonomian yang tidak stabil, kekerasan dalam rumah tangga bahkan sebuah perselingkuhan yang diakibatkan oleh faktor usia yang belum cukup untuk mengontrol emosi, dll.¹⁴

Pernikahan dini juga dapat memiliki dampak lebih luas pada pembangunan ekonomi lokal. Pasangan yang menikah pada usia muda cenderung memiliki keterbatasan dalam kontribusi positif terhadap ekonomi lokal karena keterbatasan pendidikan dan pelatihan.¹⁵

Namun fakta di lapangan menyatakan, bahwa kondisi keluarga hasil pernikahan dini masih terdapat yang kurang harmonis, tidak lain faktornya karena banyak hal, diantaranya faktor usia yang masih labil dan juga faktor ekonomi yang sulit, sehingga kondisi keluarga tidak seharmonis keluarga yang memang sudah siap membangun rumah tangga.

Pernikahan dini hukumnya sunah bagi yang dapat mengendalikan diri, dan akan menjadi wajib jika antara keduanya sudah tidak dapat mengendalikan dini. Menikah dini dalam dua keadaan tersebut bisa mensyaratkan adanya kesiapan ilmu, harta (nafkah) dan fisik, disamping mensyaratkan tetap adanya kemampuan melaksanakan kewajiban menuntut ilmu. Islam telah menetapkan hukum – hukum preventif agar para pemuda dan pemudi terhindar dari rangsangan dan godaan untuk berbuat maksiyat seperti zina. Bahwasanya pernikahan dini itu memiliki dampak positif dan negatif bagi yang melaksanakan, baik ditinjau dari fisik maupun psikisnya.

¹⁴Rismawati, “Pernikahan Dini, serta Faktor dan Akibatnya”, <https://kumparan.com/rismawati-rismawati-1638538399028255178/pernikahan-dini-serta-faktor-dan-akibatnya-1x2WRRJbjqL3>, diakses pada 23 november 2023.

¹⁵Tim siap nikah, “Dampak Ekonomi Pada Pernikahan Dini”, <https://siapnikah.org/dampak-ekonomi-pada-pernikahan-dini/>, diakses pada 10 Desember 2023.

Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi adalah latar belakang suatu keluarga dipandang dari pendapatan keluarga, pengeluaran keluarga dan kekayaan yang dimilikinya. Sedangkan menurut Abdulsyani kondisi ekonomi adalah “kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok manusia yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendapatan, tingkat pendidikan, jenis rumah tinggal, dan jabatan dalam organisasi”.¹⁶

Ekonomi adalah semua yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan perikehidupan dalam rumah tangga tentu saja yang dimaksud dan dalam perkembangannya kata rumah tangga bukan hanya sekedar merujuk pada keluarga yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak, tetapi juga rumah yang lebih besar, yaitu rumah bangsa, negara, dan dunia.¹⁷

Pembahasan mengenai rezeki ekonomi dalam pandangan islam sangat luas. Ekonomi adalah istilah yang menggambarkan aktivitas pengelolaan kekayaan, termasuk aktivitas peningkatan dan perolehan kekayaan serta cara pendistribusian atau pengeluarannya.¹⁸ Menurut hasil penelitian kondisi ekonomi keluarga pernikahan dini berbeda-beda, karena tidak semua pelaku pernikahan dini terutama bagi laki-laki mempunyai pekerjaan yang layak dan cukup untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh karena itu kondisi ekonomi ini sangat menjadi sorotan bagi pemerintah desa jombatan.

Kondisi ekonomi pada beberapa pelaku pernikahan dini yang terjadi menurut hasil penelitian adalah, terdapat adanya kesulitan ekonomi dikarenakan banyaknya faktor, salah satunya

¹⁶ Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 32.

¹⁷ Iskandar Putong, *Economics Pengantar mikro dan Makro* (Jakarta: Mitra Wacana Media,2010), 1.

¹⁸ Rahmani timorita yulianti, “Ekonomi keluarga dan keharmonisan rumah tangga muslim”, <https://fis.uji.ac.id/blog/2021/12/27/ekonomi-keluarga-dan-keharmonisan-rumah-tangga-muslim/>, diakses pada 20 Mei 2024.

adalah belum adanya kesiapan dalam mencari nafkah bagi laki-laki, dan sempitnya lapangan pekerjaan. Sehingga hal tersebut memicu faktor lemahnya perekonomian keluarga. Namun tidak semua pelaku pernikahan dini selalu mengalami kesulitan ekonomi, ada juga yang suami mampu bekerja dan mencukupi kebutuhan keluarganya bahkan ada pula dasar keluarganya memang orang berada dan orangtua mau mengcover kebutuhan pokok dan sebagainya, sehingga tidak ada permasalahan dalam hal ekonomi.

Kondisi ekonomi pelaku pernikahan dini bervariatif, ada yang mengalami kesulitan dan juga tidak mengalami kesulitan ekonomi. Kondisi ekonomi keluarga juga sangat mempengaruhi keharmonisan keluarga dan juga pola kehidupan keluarga, sehingga ekonomi keluarga yang berkecukupan sangat diperlukan. Namun dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan terkait kondisi ekonomi para pelaku pernikahan yang paling dominan ialah, kondisi ekonomi yang tidak baik, terjadi lemahnya perekonomian keluarga, kurang tercukupinya kebutuhan pokok keluarga, pendapatan kepala keluarga yang tidak pasti, sehingga kondisi ekonomi keluarga yang melemah.

Terkait dengan faktor kondisi ekonomi, berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi ekonomi ialah: Pertama, Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penentu pertumbuhan ekonomi. Karena faktor-faktor tersebut dapat meningkatkan atau menghambat kemampuan suatu negara dalam berdagang. Ketika kualitas sumber daya manusia menurun drastis, yang terjadi selanjutnya adalah jumlah pengangguran yang meningkat tajam.

Kedua, Permintaan sumber daya alam dalam bentuk ekspor mempunyai dampak yang signifikan terhadap keadaan keuangan suatu negara. Dalam kaitan ini perlu dipahami bahwa untuk mencapai pertumbuhan ekonomi diperlukan peningkatan sumber daya manusia seiring dengan melimpahnya sumber daya alam.

Ketiga, Kemajuan IPTEK, Sebagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, perkembangan teknologi dan pendidikan harus dipercepat agar produksi barang dan jasa menjadi lebih efisien.

Keempat, Aspek Sosial Budaya, Pertumbuhan ekonomi dan sektor sosial budaya mempunyai keterkaitan yang erat dan saling mempengaruhi terhadap pembangunan. Pada dasarnya pertumbuhan ekonomi didasarkan pada tindakan masyarakat yang mencakup cara pandang, tindakan, bahkan kemauan untuk bekerja.¹⁹

Hubungan ekonomi dengan pelaksanaan pernikahan dini adalah, kondisi ekonomi sangat mempengaruhi hubungan antar keluarga. Kondisi antar keluarga berbeda-beda satu sama lain. Kurangnya tercukupi kebutuhan keluarga masih sering dirasakan oleh pelaku pernikahan dini yang di sebabkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah pekerjaan yang tidak pasti dan penghasilan yang kurang. Sempitnya lapangan pekerjaan bagi seseorang yang kurang usia atau dianggap belum mempunyai pengalaman juga berpotensi banyaknya pengangguran. Namun tidak semua pelaku pernikahan dini kondisinya tidak baik, ada pula yang sudah cukup stabil perekonomiannya. Selain itu, peran orang tua masih sangat dibutuhkan dalam menunjang kebutuhan hidup anaknya, pelaku pernikahan dini mengakui bahwa masih sering dibantu orang tua dalam mencukupi kebutuhan sehari-harinya, baik dari segi makan ataupun tempat tinggal.

Kondisi Kesehatan

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), kesehatan adalah suatu keadaan sejahtera fisik, mental dan sosial yang memungkinkan setiap orang menjalani kehidupan yang produktif secara ekonomi dan sosial. Artinya, kesehatan seseorang tidak hanya dapat diukur dari segi fisik, mental, dan sosial saja, tetapi juga dapat diukur dari produktivitasnya. Menurut Undang-

¹⁹ Adminly, "Apa Itu Pertumbuhan Ekonomi: Contoh, Faktor dan Ciri-cirinya", <https://www.ocbc.id/id/article/2022/11/16/pertumbuhan-ekonomi-adalah>, diakses pada 22 Mei 2024.

Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.²⁰

Kesehatan keluarga merupakan suatu ikhtiar yang berkesinambungan, menjaga kesehatan setiap individu dalam keluarga sudah menjadi norma keluarga, dan seluruh anggota keluarga bertanggung jawab atas kesehatan kolektif.

Kondisi Kesehatan keluarga sangat berpengaruh dalam kehidupan setiap keluarga, yang dimana Kesehatan adalah sumber utama dalam kebahagiaan setiap keluarga. Jadi Kesehatan keluarga sangat perlu untuk diperhatikan dan di prioritaskan. Menurut penelitian dilapangan keluarga yang memiliki Kesehatan yang baik juga memiliki pola kehidupan yang baik dalam berkeluarga.

Kesehatan adalah pilar utama dalam kebahagiaan keluarga, jika kondisi keluarga sehat secara lahir dan batin maka keluarga akan menjadi keluarga yang bahagia. Kondisi anak yang dilahirkan rata-rata mengalami permasalahan tumbuh kembang nya, atau disebut dengan stunting. Sementara ibu yang masih berusia dini, mengalami beban mental yang diakibatkan oleh ketidak siapan dalam mengasuh bayi, selain itu beban mental yang diakibatkan karena tidak ada dukungan dari orang terdekatnya, sehingga hal ini berdampak pada kesehatan mental ibu nya.

Ada pula jenis-jenis Kesehatan menurut buku ilmu Kesehatan diantaranya ialah:²¹ Pertama, Kesehatan Fisik ialah, Suatu keadaan tubuh manusia dimana seluruh organ atau bagian tubuh berfungsi dengan baik. Seseorang dikatakan sehat apabila

²⁰ Adminly, "Pengertian Kesehatan Tubuh", <https://tribratanews.kepri.polri.go.id/2020/03/11/pengertian-kesehatan-tubuh/>, diakses pada 10 Oktober 2023.

²¹ Tim Editor, "Pengertian Kesehatan, Jenis-jenis, dan Faktor yang Mempengaruhi", <https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-kesehatan-jenis-jenis-dan-faktor-yang-mempengaruhi-20eKTyUxyLt/full>, diakses pada 19 Mei 2024.

ia tidak merasa sakit, tidak mengeluh, dan tidak tampak sakit secara obyektif.

Kedua, Kesehatan mental, Kesehatan mental biasa disebut dengan kesehatan mental atau kesehatan spiritual. Komponen kesehatan mental manusia adalah: Pikiran yang sehat dapat dikenali dari cara berpikir dan berpikir, Emosi yang sehat ditandai dengan cara seseorang mengekspresikan emosi dan perasaannya, Spiritualitas yang sehat tercermin dari cara seseorang menunjukkan rasa syukur, pujian, kepercayaan, dan lain-lain kepada Tuhan Yang Maha Esa. misalnya, menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut.

Ketiga, Kesehatan Sosial, Kesehatan sosial adalah keadaan dimana masyarakat mampu berinteraksi tanpa membedakan suku, ras, atau warna kulit, sehingga menimbulkan toleransi dan rasa persatuan. Kesehatan sosial seseorang tercermin dari cara dia berinteraksi dengan orang lain dan menjaga postur tubuhnya.

Kondisi Kesehatan anak dari pelaku pernikahan dini pada hasil penelitian kebanyakan mereka kurangnya asupan gizi yang cukup. Sehingga tingginya angka stunting atau gangguan pertumbuhan pada anak. terjadi Desa Jombatan sempat menduduki angkat Stunting tertinggi se Kecamatan Kesamben pada tahun 2022.

Hubungan kesehatan dengan keluarga dan pelaku pernikahan dini menurut kesimpulan dari hasil wawancara adalah, rata-rata keluarga berkondisi baik dan sehat. Namun, kondisi ibu yang melahirkan di usia muda bermacam-macam, ada yang sehat dan normal ada pula yang bermasalah kesehatannya. Sudah diketahui bahwa kehamilan di usia muda atau dini mempunyai resiko yang sangat tinggi, selain berdampak pada anak juga dapat berdampak negatif pada ibu yang melahirkan. Resiko komplikasi kehamilan dan persalinan seperti preeklampsia, eklampsia, persalinan prematur, dan anemia lebih tinggi pada ibu muda. Selain itu, anak yang lahir dari ibu muda cenderung memiliki berat badan lahir rendah dan risiko kematian neonatal

yang lebih tinggi. Sehingga anak dari pelaku pernikahan dini ini juga terkena permasalahan Stunting atau permasalahan pada gizi dan tumbuh kembang anak. Tidak hanya resiko fisik saja yang dirasakan oleh ibu yang melahirkan di usia muda, melainkan juga resiko gangguan mental.

Pandangan Islam

Sebenarnya perkawinan itu sah apabila memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal Hukum Islam, namun bila tujuannya untuk merugikan salah satu pihak, maka Pasal perkawinan itu tidak sah. Meskipun banyak dari nash al-Qur'an dan Hadits yang merujuk pada dalil tentang perkawinan, selain dalil nash sebagai dasar hukum perkawinan, masih diperlukan lagi ijтиhad para fuqaha terhadap beberapa masalah yang perlu pemecahan untuk memperoleh ketentuan hukum, misalnya, Bagi orang yang sudah ingin kawin dan takut akan berbuat zina kalau tidak kawin, maka wajib ia mendahulukan kawin daripada menunaikan ibadah haji. Namun, jika tidak takut berzina, maka harus mengutamakan ibadah haji ke Mekkah dibandingkan menikah.²²

Islam tidak melarang pernikahan dini sepanjang masing-masing pihak memenuhi seluruh persyaratan dan pernikahan tersebut dilakukan untuk mempertebal perasaan keagamaan kedua belah pihak. Mengingat dampak negatifnya lebih besar dibandingkan dampak positifnya, maka sebaiknya jangan menikah dini jika tujuannya hanya untuk memenuhi keinginan.²³ Mengapa tidak diperbolehkan padahal bisa berbahaya? Bahayanya di sini adalah perkawinan tersebut berujung pada kekerasan dalam rumah tangga, tujuan perkawinan tidak sesuai dengan syariat Islam, dan berdampak buruk pada salah satu pihak.

Pernikahan dini hukumnya sunah bagi yang dapat mengendalikan diri, dan akan menjadi wajib jika antara keduanya sudah tidak dapat mengendalikan dini. Menikah dini

²² Ibid., 317.

²³ Uswatun Khasanah, "Pandangan Islam Tentang Pernikahan Dini", 317.

dalam dua keadaan tersebut bisa mensyaratkan adanya kesiapan ilmu, harta (nafkah) dan fisik, disamping mensyaratkan tetap adanya kemampuan melaksanakan kewajiban menuntut ilmu. Islam telah menetapkan hukum – hukum preventif agar para pemuda dan pemudi terhindar dari rangsangan dan godaan untuk berbuat maksiyat seperti zina. Bahwasanya pernikahan dini itu memiliki dampak positif dan negatif bagi yang melaksanakan, baik ditinjau dari fisik maupun psikisnya.

Islam itu cukup kompleks dan bervariasi tergantung sesuatu hal yang menjadi faktornya, termasuk pandangan teks-teks agama, konteks budaya, dan kondisi sosial-ekonomi. Berikut adalah beberapa poin penting yang menggambarkan pandangan Islam terkait pernikahan dini: Pertama, Dasar dalam Al-Qur'an dan Hadis yaitu: Al-Qur'an, Meskipun Al-Quran tidak menentukan usia minimal untuk menikah, namun Al-Quran memberikan pedoman mengenai perlunya kedewasaan jasmani dan Rohani. Salah satu ayat yang sering dirujuk adalah Surah An-Nisa' (4:6), yang menekankan perlunya pengujian kematangan seseorang sebelum mereka dapat mengelola harta.

Kedua, Hadits, mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW menikahi Aisyah ketika dia masih muda. Tetapi, konteks historis dan budaya pada saat itu sangat berbeda dengan kondisi modern, dan banyak ulama berpendapat bahwa contoh tersebut tidak harus diterapkan secara literal dalam konteks saat ini.

Ketiga, Pandangan Ulama: Variasi Interpretasi, Para ulama mempunyai pandangan berbeda mengenai pernikahan dini. Sebagian ulama membolehkan pernikahan dini asalkan kedua belah pihak siap secara jasmani, rohani, dan emosi serta memenuhi syarat-syarat pernikahan yang diatur dalam Islam. Kebahagiaan dan Kedewasaan: Mayoritas ulama modern menekankan pentingnya kebahagiaan dan kedewasaan pasangan sebelum menikah. Mereka berpendapat bahwa pernikahan dini dapat menimbulkan risiko kesehatan, pendidikan dan psikologis, terutama bagi anak perempuan.

Keempat, Konsep Masalahah (Manfaat), Dalam Islam, prinsip maslahah atau kebaikan bersama sangat dijunjung tinggi. Jika Anda yakin bahwa pernikahan dini lebih banyak mendatangkan mudarat (kerugian) dibandingkan kebaikan, sebaiknya Anda menghindarinya. Keputusan pernikahan harus mempertimbangkan kesejahteraan fisik, mental dan sosial kedua belah pihak.

Kelima Pendekatan Kesehatan dan Pendidikan. Dalam kondisi modern, pendidikan dan kesehatan merupakan faktor penting dalam niat menikah. Jika menikah dini, anak perempuan seringkali putus sekolah dan mengalami gangguan kesehatan seperti komplikasi saat hamil dan melahirkan.

Meskipun Islam tidak menetapkan usia minimal tertentu untuk menikah, namun prinsip keadilan, kesejahteraan, dan kedewasaan secara keseluruhan harus diperhatikan secara serius. Konteks budaya dan hukum setempat juga memainkan peran penting dalam menentukan kebijakan dan praktik terkait pernikahan dini.

Islam tidak melarang pernikahan dini sepanjang masing-masing pihak memenuhi seluruh persyaratan dan pernikahan tersebut dilakukan untuk mempertebal perasaan keagamaan kedua belah pihak. Namun menurut hasil penelitian, dampak pernikahan dini lebih banyak negatifnya ketimbang dampak positifnya. Maka dari itu, pandangan ilam terkait pelaksanaan pernikahan dini di Desa Jombatan tidak boleh dilakukan karena mengingat dampak negatifnya lebih besar.

Kesimpulan.

Sebagai akhir dari penelitian ini, maka penulis akan menguraikan beberapa kesimpulan yang dirasa penting mengenai skripsi penulis “Hubungan Antara Pembagian Rezeki Ekonomi Dan Kesehatan Terhadap Pelaku Pernikahan Dini Dalam Pandangan Islam (Studi Kasus Di Desa Jombatan Kecamatan Kesamben)” sebagai berikut:

Pertama, Kondisi ekonomi berpengaruh penting terhadap hubungan antar keluarga dalam keberlangsungan hidup. Walau

kondisi setiap keluarga berbeda-beda namun kondisi ekonomi yang baik akan menjadikan keharmonisan dalam suatu keluarga. Tidak semua pelaku pernikahan dini mempunyai kondisi ekonomi yang buruk, namun yang paling dominan ialah memiliki kondisi ekonomi yang dibawah rata-rata, melemahnya perekonomian keluarga, tidak mempunyai penghasilan tetap, serta sering kekurangan dalam mencukupi kebutuhan utamanya.

Kedua, Jika kondisi keluarga sehat secara lahir dan batin maka keluarga akan menjadi keluarga yang bahagia. Kondisi anak yang dilahirkan pelaku pernikahan dini rata-rata mengalami permasalahan tumbuh kembang nya, atau disebut dengan stunting. Sementara ibu yg masih berusia dini, mengalami beban mental yang diakibatkan oleh ketidak siapan dalam mengasuh bayi, selain itu beban mental yang diakibatkan karena tidak ada dukungan dari orang terdekatnya, sehingga hal ini berdampak pada kesehatan mental ibu nya.

Ketiga, Hubungan ekonomi dengan pelaksanaan pernikahan dini adalah, kondisi ekonomi sangat mempengaruhi hubungan antar keluarga. Kondisi antar keluarga berbeda-beda satu sama lain. Hubungan kesehatan dengan keluarga dan pelaku pernikahan dini menurut kesimpulan dari hasil wawancara adalah, rata-rata keluarga berkondisi baik dan sehat. Namun, kondisi ibu yang melahirkan di usia muda bermacam-macam, ada yang sehat dan normal ada pula yang bermasalah kesehatannya. Sudah diketahui bahwa kehamilan di usia muda atau dini mempunyai resiko yang sangat tinggi, selain berdampak pada anak juga dapat berdampak negatif pada ibu yang melahirkan.

Keempat, Islam tidak melarang pernikahan dini sepanjang masing-masing pihak memenuhi seluruh persyaratan dan pernikahan tersebut dilakukan untuk mempertebal perasaan keagamaan kedua belah pihak. Namun menurut hasil penelitian, dampak pernikahan dini lebih banyak negatifnya ketimbang dampak positifnya. Maka dari itu, pandangan islam terkait pelaksanaan pernikahan dini di Desa Jombatan tidak boleh

dilakukan karena mengingat dampak negatifnya lebih besar daripada manfaatnya.

Daftar Pustaka

- Almahisa, Selia Yopani, Agustian, Anggi. *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jurnal Rechten, 2007.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya. Diterjemahkan Oleh Tim Al Mubarok. Jakarta : CV. Al Mubarok, 2021.
- Asrori, Ahmad. *Batas Usia Perkawinan menurut Fukaha dana Penerapannya dalam Undang-Undang perkawinan Hukum Islam*. Lampung: Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Sulaiman al-mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Kata Mutiara, Alih Bahasa*. Jakarta: Kuais Mandiri Cipta Persada, 2003.
- Irne W. Desiyanti. "Faktor-Faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado". *Jurnal Artikel Penelitian*. Vol. 05, No. 02 April 2015.
- Fitri Yanni Dewi Siregar, Jaka Kelana, "Kesetaraan Batas Usia Perkawinan di Indonesia dari hukum perspektif hukum islam", *Journal Of Islamic Law*, Vol. 05, No. 01 Januari 2021.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan* Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Sri Wahyu puji astutik, Hidayatullah. *Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Keluarga Pernikahan Dini dalam perspektif Komunikasi di Desa Klompong Kecamatan Ajung*. "Skripsi". Fakultas Akhwat Syakhsiyah. STAIN, Jember, 2009.
- Syahatah, Husain. *Mempermudah pernikahan suatu keharusan*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.
- Tim Siap Nikah. "Dampak Ekonomi Pada Pernikahan Dini". <https://siapnikah.org/dampak-ekonomi-pada-pernikahan-dini/>, 24 September 2020.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tentang Perkawinan Tahun 1974

- Jamilah, Dwi. *Konsep Rezeki dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Al- Munir karya Wahbah Az- Zuhaili)*. "Skripsi". Fakultas Tarbiyah. Institut Ilmu Al- Qur'an (IIQ), Jakarta, 2020.
- Junus, Mahmud. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Jakarta. Pustaka Mahmudiah, 1964.
- Khasanah, Uswatun. "Pandangan Islam Tentang Pernikahan Dini". *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar*. Vol. 01, No. 02 Desember 2014
- Kusmiran, E. *Kesehatan Reproduksi Remaja Dan Wanita*. Jakarta : Salemba Medika, 2011.
- Miladiyah. *Batas Usia perkawinan Menurut Hukum perbandingan Negara (Studi Indonesia-Malaysia)*. Jakarta: program Studi perbandingan Madzhab, 2017.
- Natsif, F. A. "Problematika Perkawinan Anak (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)". *Jurnal Al Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*. Vol. 05, No. 01 Juli 2018.
- Rahmawati, S. "Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)". *Jurnal Hukum Perdata Islam*. Vol. 07, No. 01 Maret 2020.
- Rais, Halili. *Penghulu, Diantara Dua f Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Penerbit Lingkaran, 2020.
- Rostiana, Irma, Wilodati, Mirna Nur Alia A. "Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Motivasi Anak untuk Bersekolah". *Jurnal Sosietas*. Vol. 05, No. 02 Juli 2019.
- Samuel S. Lusi, Arnold Nggili. *Asyiknya Penelitian Ilmiyah dan Penelitian Tindakan Kelas*. Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2013.
- Elprida Riyanny Syalis, Nunung Nurwati. "Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja" *Jurnal Pekerjaan Sosial*. Vol. 09. No. 01Juni 2020.
- Fadlayana, Eddy dkk. "Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya". *Jurnal Sari Pediatri*. Vol. 08, No. 01 Mei 2009.
- Fajri, Muhammad. "Interpretasi Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Perspektif Maslahat". *Jurnal Al Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*. Vol. 07, No. 01 Juni 2020.
- Fatimah, Siti. *Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa Sari Mulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali*. "Skripsi". Fakultas Agama Islam. Universitas Negeri Semarang, Semarang. 2009.

Moh. Makmun; Sheva Rahmawati Islamy; Haris Hidayatulloh; Umi Hasunah

Hakim. Rahmat. *Hukum Perkawinan*. Bandung: Pustaka Setia, 2005.

Hanafi, Yusuf. *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage)*”. Bandung: Mandar Maju, 2011.

Huberman, Miles. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.

Indah, Pratiwi Nuning. “Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi”. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*. Vol. 01, No. 2 Agustus 2017.